

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama di bidang farmasi telah membawa revolusi dalam dunia kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada industri farmasi yang menjadi garda terdepan dalam inovasi obat-obatan yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman pula, peran seorang apoteker tidak lagi terbatas pada pelayanan kefarmasian di komunitas melainkan juga sangat berperan penting dalam pengembangan obat yang berkualitas (*quality, safety, dan efficacy*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat pertama berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dengan tujuan untuk kebutuhan kesehatan.

Industri Farmasi bertanggung jawab atas pembuatan obat, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Menurut peraturan tersebut, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi wajib mengacu pada standar CPOB untuk melakukan kegiatan pembuatan obat dan atau bahan

obat. Sebagai calon apoteker, tentunya dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait mutu obat. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan harus selalu konsisten dan memenuhi persyaratan mutu.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pelatihan dan pembelajaran bagi calon Apoteker untuk menghasilkan Apoteker yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran tersebut adalah melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya PKPA, calon Apoteker diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan secara langsung pengetahuan yang telah diberikan untuk menjadi pekerjaan yang profesional. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Hexpharm Jaya Laboratories untuk membuka kesempatan bagi calon Apoteker untuk melaksanakan PKPA pada tanggal 2 Juli hingga 29 Agustus 2025 di PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang bertempat di Jl. Angsana Raya Blok A3 No. 1 Delta Silicon 1 Kawasan 3 Industri, Lippo Cikarang. Kegiatan PKPA ini memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk merasakan praktik langsung di lapangan sehingga calon Apoteker memperoleh wawasan, pengalaman yang bermanfaat dan wacana yang luas mengenai peran Apoteker dalam produksi obat serta melihat penerapan CPOB di industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Industri antara lain adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami mengenai tugas, peran, fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata terkait praktik kefarmasian di industri farmasi di era *pharmacy industry 4.0*.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional yang mampu bertindak dan mengambil keputusan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.